

MEDIASI SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**Djumardin¹****Fakultas Hukum Universitas Mataram****ABSTRAK**

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian (mediasi). Lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg dalam prakteknya dijalankan oleh para Hakim sebagai sekadar formalitas saja, tidak berfungsi secara optimal. Akibatnya jumlah perkara perdata yang masuk dan harus diselesaikan serta diputus oleh Pengadilan Negeri semakin lama jumlahnya semakin banyak dan menjadi beban Mahkamah Agung. Oleh karena itu lahirnya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah bagian dari upaya mengurangi beban dalam dunia peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: mediasi, penyelesaian, sengketa

ABSTRACT**MEDIATION IN DISPUTE SETTLEMENT OPTIONS**

Under the terms of Article 16 paragraph (2) of Law No. 4 of 2004 on Judicial Power stated that the Court does not rule out the possibility for businesses in the peace settlement of civil cases (mediation). Peace institute in Article 130 HIR / 154 RBg in practice run by the Judges as a mere formality, not functioning optimally. As a result, the number of civil cases that enter and must be resolved and decided by the District Court the longer the number is increasing and becoming the burden of the Supreme Court. Hence the birth of PERMA No. 01 of 2008 on Mediation in the Court procedure is part of efforts to reduce the burden on the justice sector in Indonesia.

Keywords : mediation, settlement, dispute

Pokok Muatan

MEDIASI SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN	479
A. PENDAHULUAN.....	480
B. PEMBAHASAN	480
C. SIMPULAN	491
DAFTAR PUSTAKA	491
BUKU-BUKU	491

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.

A. PENDAHULUAN

Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum Hakim menjatuhkan putusannya. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg dalam prakteknya dijalankan oleh para Hakim sebagai sekadar formalitas saja, tidak berfungsi secara optimal. Akibatnya jumlah perkara perdata yang masuk dan harus diselesaikan serta diputus oleh Pengadilan Negeri semakin lama jumlahnya semakin banyak dan menjadi beban Mahkamah Agung.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut sebagai “Perma No. 1 tahun 2008”). Para pihak yang berperkara perdata di Pengadilan diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam jangka waktu yang ditentukan dan apabila gagal baru dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Dalam proses mediasi inilah mediator sebagai penengah yang mengupayakan tercapainya perdamaian di antara para pihak memiliki peranan yang cukup vital dalam menjalankan proses mediasi. Begitu pentingnya lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak, maka di dalam tataran implementatifnya diterbitkan beberapa instrumen hukum sebagai acuan bagi pihak untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dihadapinya, baik dalam bidang perbankan maupun bidang ketenagkerjaan bahkan untuk bidang hukum pidana yang selama ini tidak dimungkinkan adanya mediasi,

saat ini sudah diberi ruang untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi (perdamaian), meskipun dengan beberapa batasan.

B. PEMBAHASAN

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²

Menurut Sudiarto, Mediasi adalah Proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*Impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.³

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang merupakan terjemahan daripada “Alternative Dispute Resolution”. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, oleh

¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, 1997, halaman 42.

² Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

³ Sudiarto, *Pengantar Arbitrase Di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, halaman 13.

karena itu Mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidak puasan yang berkembang pada sistem/praktek Peradilan yang bermuara pada persoalan waktu dan biaya dalam hal mengenai kasus yang kompleks.⁴

Mediasi formal didasarkan pada aturan dan prosedur yang ditetapkan. Mediator tidak menyelesaikan masalah tetapi mereka membantu pihak yang bersengketa untuk mengembangkan solusi. Oleh karena itu, mediator memiliki kontrol terhadap proses tetapi tidak pada hasil (outcome).⁵

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.⁶

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para

pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.⁷

Proses mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut, di mana pihak yang terlibat langsung adalah mediator dan para pihak yang berselisih itu sendiri. Mediator sebagai negosiator harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif melalui kekuatan komunikasi dan analisis.⁸

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi faktor penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi.

Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi faktor penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi.⁹

Menurut Donald Gifford, lebih menekankan peran mediator sebagai pendidik bagi para pihak untuk memahami fungsi dan tujuan diselenggarakannya mediasi, ia menyatakan bahwa peranan mediator ialah: (Donald G. Gifford, 1989 :

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, halaman 2-3.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, halaman 141.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009, halaman 60.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid

⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, halaman 16.

204) memperbaiki komunikasi di antara para pihak; memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya; memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan; menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan; mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak. Gifford juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi di antara kedua belah pihak, untuk itu mediator harus mampu mendorong para pihak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai sengketa yang dihadapi dan usulan-usulan atau keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah.

Peranan mediator dapat dijalankan dengan baik apabila seorang mediator menguasai skill dan teknik bermediasi. Skill dan teknik mediasi meliputi beberapa bagian, yaitu: (Laurance Boule, 2003 : 148-180) skill dan teknik mengorganisasi perundingan; skill dan teknik memfasilitasi perundingan; skill dan teknik bernegosiasi; skill dan teknik berkomunikasi; dan skill dan teknik untuk menghindari 'jebakan'. Skill dan teknik bermediasi di atas wajib dikuasai dengan baik bagi seorang mediator profesional.

Skill dan teknik dalam mengorganisasi perundingan berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan mengenai berbagai hal berkaitan dengan perundingan untuk terselenggaranya proses mediasi yang efektif. Beberapa hal konkrit dalam skill dan teknik mengorganisasi perundingan ini antara lain: menentukan tempat perundingan; menunggu dan menyambut kedatangan para pihak yang terlibat dalam perundingan pada saat hadir di tempat perundingan; mengatur posisi duduk para pihak; mengembangkan suasana perundingan yang sesuai untuk meredakan emosi para pihak; mempersiapkan peralatan pendukung untuk presentasi.

Hendaknya mediator memberikan perlakuan yang sama pada saat penyambutan para pihak, apabila mediator terlalu berlebihan dalam memberikan sambutan kedatangan bagi salah satu pihak (misalkan: terlalu lama berbicara) maka akan memberikan sinyal kepada pihak yang lain bahwa mediator yang bersangkutan tidak netral. Pengaturan posisi tempat duduk selama perundingan berlangsung sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. (J. B. Stulberg, 1987: 61-63). Untuk mengembangkan suasana yang tidak terlalu formal yang dimaksudkan untuk meredakan emosi para pihak mediator dapat menyiapkan makanan, minuman ataupun hiburan pada saat jeda perundingan. Salah satu hal yang juga penting dalam bagian ini adalah persiapan peralatan presentasi bagi para pihak misalkan kertas, dokumen-dokumen perundingan, white board, komputer, printer dan peralatan audio visual lainnya.

Skill dan teknik memfasilitasi perundingan meliputi kemampuan mediator untuk:

a. Memfokuskan Perhatian Para Pihak Pada Kepentingan Bersama.

Seringkali para pihak dalam mempresentasikan pandangannya mengenai permasalahan yang menjadi koncern bersama cenderung terjebak pada posisi yang harus dipenuhi pihak lawan dalam perundingan (positional based). Hal demikian apabila tidak diarahkan untuk memfokuskan pada kepentingan bersama (interest based) akan berakibat pada proses mediasi yang tidak efektif dan bahkan dapat berakibat pada kegagalan. Untuk itu mediator harus mengarahkan presentasi tersebut dalam pengertian-pengertian yang lebih umum yang dapat diterima semua pihak untuk kemudian difokuskan pada kepentingan bersama.

b. Mengelola Emosi

Dalam proses mediasi emosi yang tinggi tidaklah dilarang, namun bagaimana mengendalikannya. Mediator disamping harus mampu mengelola emosi para pihak juga harus mampu mengendalikan emosi pribadinya terlebih dahulu. Dalam menghadapi pihak yang emosional, mediator harus mampu mengenali dan mengidentifikasi penyebab emosi tersebut serta mencari cara-cara untuk meredakan dan mengendalikannya, misalkan dengan jalan mengingatkan tujuan utama perundingan, menawarkan jeda waktu perundingan, melakukan pertemuan terpisah (kaukus = merupakan pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak dengan persetujuan dari pihak yang lain dengan maksud untuk mengetahui hal-hal yang tidak mungkin diungkapkan dalam perundingan yang terbuka karena berbagai faktor pertimbangan) atau apabila emosi tersebut telah membahayakan pihak lawan mediator dapat mengancam untuk membubarkan proses mediasi.

c. Memimpin Proses Perundingan

Sebagai manajer perundingan mediator dituntut harus mampu memimpin perundingan secara efektif dan efisien. Mediator harus meyakinkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa dalam proses mediasi mereka berhak untuk mengemukakan pendapat masing-masing dalam batas-batas tertentu misalkan kesopanan dan kewajaran. Mediator juga harus menjelaskan mengenai jalannya proses mediasi dan aturan-aturan yang harus ditaati, serta meyakinkan para pihak tidak ada proses yang akan merugikan salah satu pihak, terutama berkaitan dengan proses kaukus. Meskipun proses dijalankan secara fleksibel, mediator

harus mengingatkan para pihak untuk tetap berada di dalam agenda perundingan. Mediator juga wajib mencegah terjadinya diskusi yang bertele-tele atau yang tidak relevan dengan agenda pembahasan. Mediator juga harus mampu mengambil inisiatif kapan proses mediasi harus dihentikan sementara, kapan kaukus diperlukan dan kapan proses mediasi harus diakhiri.

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.¹⁰

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi

¹⁰ Usman Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung, 2013, halaman 104.

persoalan-persoalan serta membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Di samping itu, seorang mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediatorpun akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang disebut *caucus*, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling membagi informasi. Sebagai wadah informasi para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.¹¹

Seorang mediator yang berpengalaman sangat membantu dalam proses mediasi. Bahkan pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang di-sengketakan tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.¹²

Selain itu, mediator atau pihak ketiga lainnya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Kriteria atau persyaratan di atas sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus, tentunya dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.

Seorang mediator dianggap tidak memiliki benturan kepentingan atau hubungan afiliasi, jika yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa;
- b. Memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 (seratus delapan puluh) hari sesudahnya, sejak berakhir hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut; atau
- c. Memiliki hubungan kerja jangka panjang, dengan salah satu pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat, sampai dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat umum.

Selanjutnya, bila proses mediasi dilakukan melalui pengadilan, maka mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Yang dimaksud dengan sertifikat mediator menurut pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 tahun 2008 adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh

¹¹ Goodpaster Gary, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Ghalia, Jakarta, halaman 12-13.

¹² Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 133.

lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Tidak semua orang mampu menjadi mediator yang baik. Mediator yang baik, setidaknya mempunyai karakter sebagai berikut:¹³

- a. Mampu menjaga kenetralan diri dalam proses mediasi. Jangan sekali-sekali memiliki kecenderungan tertentu pada salah satu pihak (*independent*).
- b. Berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Sabar, cermat dan cerdas dalam memandu proses mediasi.
- d. Sanggup menjaga kerahasiaan para pihak (*prinsip confidential*)

Dengan karakter kepribadian demikian, maka seorang mediator akan mampu berperan sebagai berikut:¹⁴

- a. Mendekatkan persamaan kepentingan dan meminimalkan perbedaan kepentingan.
- b. Menciptakan pertemuan yang kondusif, akrab dan terarah (fokus) pada substansi masalah.
- c. Tidak memosisikan diri sebagai orang yang memutuskan dan tidak menilai benar atau salah (tidak bertindak seolah hakim)
- d. Mengdiagnosa substansi masalah, mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh para pihak.
- e. Menawarkan usulan atau pilihan pemecahan masalah kepada para pihak.
- f. Mendokumentasikan kesepakatan yang sudah dihasilkan.

- g. Turut membantu pelaksanaan akta kompromi yang dihasilkan.

Mediator sebagai pihak penengah yang berusaha memfasilitasi para pihak yang bersengketa memiliki sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi jalannya proses mediasi hal ini ditentukan berdasarkan tipologinya yang dibedakan menjadi tiga, yaitu: (Christopher W. Moore, 1986 : 70)

a. Social Network Mediator

Sebuah jalinan atau hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung sebagai upaya untuk mempertahankan keserasian atas hubungan baik dalam sebuah komunitas, karena Mediator maupun para pihak sama-sama menjadi bagian di dalamnya.

b. Authoritative Mediator

Adalah mereka yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, tetapi Mediator sesungguhnya memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi, seorang Mediator authoritative selama ia menjalankan peran sebagai Mediator tidak menggunakan kewenangan dan pengaruhnya itu karena didasarkan pada keyakinan atau pandangannya, bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya sebagai pihak yang berpengaruh atau berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya-upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri.

c. Independent Mediator

Mediator yang menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah

¹³ Irawan Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, halaman 43-45.

¹⁴ Ibid.

mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional.

Menurut Gary Goodpaster peran mediator menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat sehat. Diagnosis sengketa penting untuk membantu para pihak mencapai mufakat. Peran penting mediator itu :¹⁵

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
- c. Menyusun agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
- f. Membantu para pihak menumpulkan informasi penting.
- g. Menyelesaikan masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.
- h. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dalam mediasi, mediator memiliki peran dan kegiatan dalam setiap tahapan-tahapan mediasi. *How mediation work.* Mediator memulai suatu proses negosiasi dengan mengambil peran aktif. Mediator mengajak kedua belah pihak untuk bertemu dan mediator menetapkan serangkaian aturan sebagai berikut :¹⁶

- a. Pihak-pihak setuju untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan mediator
- b. Pihak-pihak setuju untuk mendengarkan dan menghormati pihak lain
- c. Peran mediator tidak untuk menyelesaikan masalah tetapi bekerja

dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang dinegosiasikan

Langkah-langkah mediator dalam menyelesaikan dispute, yaitu:¹⁷

- a. Mediator bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan mereka dan mempelajari perselisihan yang terjadi
- b. Pihak-pihak menyetujui agenda-agenda yang telah didiskusikan
- c. Mediator membawa pihak-pihak untuk secara bersama-sama dan mengeksplorasi solusi, trade off, dan konsesi yang mungkin dilakukan
- d. Tahap terakhir yaitu kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

How mediator help. mediator dapat menyematkan muka (saving face) pihak-pihak ketika mereka membutuhkan untuk membuat konsesi dan juga mediator menawarkan insentif untuk kesepakatan atau konsesi dan menunjukkan dampak negatif yang akan timbul jika tidak bekerjasama.¹⁸

When mediation can be helpful. Mediasi digunakan dalam perselisihan yang berhubungan dengan hubungan kerja, kasus mal praktik, klaim kecil, konsimen komplain, klaim liabilities, perceraian, perselisihan bisnis dan pemerintah yang melibatkan lingkungan, perselisihan internasional.¹⁹

Factor necessary for succes in mediation. Faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mencapai suatu mediasi yang sukses:²⁰

- a. Mediator dalam menyelesaikan sengketa harus bertindak sebagai pihak yang netral, tidak memihak, dan tidak bias

¹⁷ Ibid, halaman 15.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

¹⁵ Goodpaster Gary, Op.Cit, halaman 253-254.

¹⁶ Sudiarto, Op. Cit, halaman 14.

- b. Mediator memiliki keahlian dimana sengketa itu terjadi
- c. Mediator dipandang sebagai pihak yang mempunyai kredibilitas
- d. Pemilihan waktu yang tepat.

Success. Menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa kemungkinan akan sukses (ADR teknik) ketika :²¹

- a. Konflik bersifat moderat tetapi tidak tinggi
- b. Konflik tidak melibatkan emosional secara berlebih-lebihan
- c. Motivasi yang tinggi antara para pihak untuk menyelesaikan konflik
- d. Sumber daya tidak terbatas
- e. Isu tidak melibatkan konflik nilai dasar
- f. Pihak-pihak memiliki power yang relatif sama
- g. Mediasi dipandang lebih memberikan manfaat daripada arbitrase
- h. Bargainer memiliki pengalaman dan memahami proses saling memberi dan menerima (take&give)

Disadvantages. Mediasi tidak efektif dan lebih sulit untuk digunakan ketika :²²

- a. Bargainer tidak memiliki pengalaman
- b. Terdapat banyak isu dan pihak-pihak tidak menyetujui isu yang terjadi prioritas
- c. Pihak-pihak tidak memiliki keterikatan yang kuat pada posisi mereka masing-masing
- d. Emosi yang kuat
- e. Pihak-pihak memiliki nilai sosial yang berbeda
- f. Pihak-pihak memiliki ekspektasi yang sangat berbeda

- g. Titik resistensi pihak-pihak tidak overlap
- h. Mediasi memakan waktu daripada proses arbitrase

Combining mediation and arbitration. Dalam beberapa kasus, negosiasi pertama kali menggunakan mediator sebagai pihak ketiga selanjutnya diikuti dengan menggunakan arbitrator. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan lialibities masing-masing tipe ADR dan untuk mencapai kompromi yang lebih baik.²³

Assisting the mediator. Kesuksesan mediator ketika pihak-pihak dapat menyetujui mediasi. Kita dapat membantu mediator untuk membantu kita bernegosiasi dengan kooperatif dan memberikan informasi yang jelas. Kita dapat menceritakan kepada mediator apa yang penting bagi kita dan mengapa mengekspresikan perhatian (concern) kita jika perlu. Dan jika kita memiliki keinginan untuk membuat konsensi.²⁴

Dalam penyelesaian **sengketa umum** ada beberapa tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pentahapan itu menurut Joni Emerzon (2000:81) terdiri dari :²⁵

a. Tahapan pertama : Pembentukan forum.

Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum, setelah forum terbentuk mediator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yaitu :

- 1) Melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan diri oleh para

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Asyhadie Zaeni, Islam Hotibul M, Syapruddin HL, *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2011, halaman 57-62.

²¹ Ibid

²² Ibid, halaman 16.

pihak. Dalam hal ini mediator berusaha menumbuhkan kepercayaan bagi dirinya dan proses.

- 2) Menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator
- 3) Menjelaskan peran dan wewenangnya.
- 4) Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan (konfidensial), dan ketentuan rapat.
- 5) Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak.
- 6) Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, mintalah komitmen mereka untuk mengikutin semua aturan yang berlaku.

b. Tahap Kedua : Saling mengumpulkan dan membagi informasi.

Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal selesai serta semua aturan main telah disepakati, maka mediator mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator memberikan kesempatan pada masing-masing untuk berbicara, dalam hal ini :

- 1) Setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.
- 2) Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- 3) Mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

Dalam tahap kedua ini mediator harus memberikan semua informasi yang disampaikan masing-masing pihak. Karena informasi yang

disampaikan merupakan versi masing-masing, maka mediator harus menyampaikan klarifikasi fakta yang telah disampaikan, karena semua fakta para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing para pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta masing-masing pihak memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang sama, ada yang keras, dan ada yang tidak jelas. Kondisi-kondisi demikian harus diperhatikan oleh mediator.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yaitu tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Pada tahap kedua ini, para pihak mengadakan tawar menawar (melakukan negosiasi) di antara mereka. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadinya perdebatan, bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa dan apabila mediator tidak segera mengontrol para pihak, para pihak dapat meninggalkan ruangan.

c. Tahap Ketiga : Pemecahan Masalah

Walaupun masing-masing pihak sudah menyampaikan informasi dan mengadakan musyawarah, pada tahap ini para pihak masih dalam keadaan bertahan pada posisi masing-masing. Pada tahap ketiga, ini mediator akan menggunakan *caucus* (bilik kecil), yaitu mengadakan pertemuan secara pribadi dengan pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini mediator akan mengadakan tanya jawab kepada para pihak secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut, dengan kata lain mediator melakukan pengembangan informasi lebih lanjut dan menyelidiki kepentingan para pihak dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya.

Dengan demikian dalam tahap ini yang perlu dilakukan mediator adalah rapat bersama dengan para pihak, atau melanjutkan rapat terpisah dengan tujuan untuk :

- 1) Menetapkan agenda.
- 2) Kegiatan pemecahan masalah.
- 3) Memfasilitasi kerjasama.
- 4) Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah.
- 5) Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan.
- 6) Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.
- 7) Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

d. Tahap Keempat : Pengambilan keputusan.

Pada tahap keempat, para pihak saling bekerjasama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, menetapkan trade off dan menawarkan paket, memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang adil bagi para pihak. Dan akhirnya, para pihak sepakat berhasil membuat keputusan bersama.

Pada intinya, dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat-rapat bersama.
- 2) Menglokalisasi pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah
- 3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan .
- 4) Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak.

- 5) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif diluar kontrak.
- 6) Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah.
- 7) Mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka.
- 8) Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.
- 9) Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

Dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tahap-tahap proses mediasi adalah sebagai berikut :²⁶

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam hal ini para pihak gagal memilih mediator resume perkara diserahkan kepada hakim mediator yang di tunjuk.
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jangka waktu ini mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak.
- 3) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang atau lebih para ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau

²⁶ Ibid, halaman 60.

- penjelasan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.
- 4) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi setelah dipanggil secara patut.
 - 5) Sebaliknya jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang di capai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
 - 6) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian itu harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
 - 7) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain (pihak ke tiga) yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.
 - 8) Dalam melaksanakan mediasi di pengadilan atau di luar pengadilan, mediator berkewajiban :
 - a) Mediator wajib mengusulkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
 - b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
 - c) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus maksudnya adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
 - d) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- Jika setelah batas waktu para pihak maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim di pengadilan negeri yang bersangkutan.²⁷
- Sebaliknya jika mediator menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan

²⁷ Ibid.

yang ditanda tangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut harus memuat :²⁸

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
- 3) Uraian lengkap masalah yang disengketakan;
- 4) Pendirian para pihak;
- 5) Pertimbangan dan kesimpulan dari mediator;
- 6) Pernyataan kesediaan untuk melaksanakan kesepakatan;
- 7) Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan)
- 8) Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
- 9) Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
- 10) Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
- 11) Tempat para pihak melakukan perundingan (kesepakatan);
- 12) Batas waktu pelaksanaan kesepakatan; dan
- 13) Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara sudah selesai.

C. SIMPULAN

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkaskan persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi

secara bersama. Selain itu, guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa atau berselisih untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketa harus dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu atau kesepakatan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Sudiarto, *Pengantar Arbitrase Di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, 1997.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Usman Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung, 2013.

²⁸ Ibid, halaman 62.

- Goodpaster Gary, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Ghalia, Jakarta, 2009.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Zaeni Asyhadie, M. Hotibul Islam, HL. Syapruddin, *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatahan Hukum Di Indonesia*, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2011.